



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2015**

TENTANG

**HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah terbentuknya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pekerjaan Umum Kecamatan yang dalam pengelolaan organisasi UPT tersebut memerlukan Tenaga Harian Lepas (THL) yang profesional dan memiliki keterampilan khusus sehingga perlu juga diatur kembali ketentuan honorarium THL di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan pengaturan Uang Beban Kerja bagi THL tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Honorarium Tenaga Harian Lepas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E nonr 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Tenaga Harian Lepas (THL) adalah pegawai yang bekerja pada Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah atas dasar Surat Perjanjian Kerja yang ditandatangani oleh Kepala SKPD dan Pegawai yang bersangkutan.
5. Honorarium yang dibayarkan kepada THL berdasarkan jenjang pendidikan dan masa kerja.
6. Pendidikan adalah jenjang pendidikan berdasarkan tingkatan ijazah yang diperoleh THL.

**BAB II
HONORARIUM**

Pasal 2

- (1) Kepada THL diberikan Honorarium.
- (2) THL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. THL tenaga administrasi perkantoran dan petugas kebersihan di SKPD.
 - b. THL petugas lapangan pada SKPD Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman.
 - c. THL yang bekerja sebagai PRT pada SKPD Sekretariat Daerah.
 - d. THL yang bekerja sebagai Supir dan Motoris.
 - e. THL yang bekerja sebagai Tenaga Teknis pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan.

- f. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Operator Alat Berat pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan.
 - g. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Helper pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan.
 - h. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Operator Truck Tronton pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan.
 - i. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Supir Dump Truck pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan.
 - j. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Penjaga Malam pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan.
- (3) Besaran Honorarium THL ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
 - (4) Nilai Honorarium THL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai Honorarium yang diterima oleh THL berdasarkan jenjang pendidikannya.
 - (5) Nilai Honorarium THL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Surat Perjanjian Kerja.
 - (6) Nilai Honorarium THL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disesuaikan apabila ada penyesuaian jenjang pendidikan THL yang bersangkutan.
 - (7) Penyesuaian Nilai Honorarium THL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pada saat perpanjangan Surat Perjanjian Kerja THL yang bersangkutan.
 - (8) Honorarium sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III UANG BEBAN KERJA

Pasal 3

- (1) Khusus bagi Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Operator Alat Berat Tenaga Helper, Tenaga Supir Dump Truck dan Tenaga Operator Truck Tronton pada UPT-PU Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i selain diberikan Honorarium, juga diberikan Uang Beban Kerja.
- (2) Besaran Uang beban Kerja ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Uang Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2007 tentang Peraturan Gaji Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 31 Maret 2015

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 1 April 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. TOHAR

**Lampiran : PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA
NOMOR : 4 TAHUN 2015
TANGGAL : 1 APRIL 2015**

**DAFTAR BESARAN HONORARIUM DAN UANG BEBAN KERJA
TENAGA HARIAN LEPAS (THL)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

I. HONORARIUM THL

A. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai tenaga administrasi perkantoran dan petugas kebersihan di SKPD.

MASA KERJA	GAJI POKOK / PENDIDIKAN (Dalam Rupiah)	
	SD/SLTP/SLTA	DIII/SI (Sarjana)
1	2	3
5 Tahun lebih	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.700.000,-
5 Tahun ke bawah	Rp. 1.300.000,-	Rp. 1.500.000,-

B. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai petugas lapangan pada SKPD Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman.

MASA KERJA	GAJI POKOK / PENDIDIKAN (Dalam Rupiah)	
	SD/SLTP/SLTA	DIII/SI (Sarjana)
1	2	3
5 Tahun lebih	Rp. 1.800.000,-	Rp. 2.100.000,-
5 Tahun ke bawah	Rp. 1.700.000,-	Rp. 1.800.000,-

C. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai PRT pada SKPD Sekretariat Daerah.

MASA KERJA	GAJI POKOK / PENDIDIKAN (Dalam Rupiah)	
	SD/SLTP/SLTA	DIII/SI (Sarjana)
1	2	3
5 Tahun lebih	Rp. 1.800.000,-	Rp. 2.000.000,-
5 Tahun ke bawah	Rp. 1.700.000,-	Rp. 1.800.000,-

D. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Supir dan Motoris.

MASA KERJA	GAJI POKOK / PENDIDIKAN (Dalam Rupiah)	
	SD/SLTP/SLTA	DIII/SI (Sarjana)
1	2	3
5 Tahun lebih	Rp. 1.800.000,-	Rp. 2.100.000,-
5 Tahun ke bawah	Rp. 1.700.000,-	Rp. 1.800.000,-

E. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Teknis pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan.

MASA KERJA	GAJI POKOK / PENDIDIKAN (Dalam Rupiah)	
	SLTA/SMK	DIII/SI (Sarjana)
1	2	3
-	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.300.000,-

F. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Operator Alat Berat pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan.

MASA KERJA	HONORARIUM (Dalam Rupiah)	
	Minimal Jenjang Pendidikan Dasar	
1	2	
-	Rp. 2.300.000,-	

G. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Helper pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan.

MASA KERJA	HONORARIUM (Dalam Rupiah)
	Tidak ada Jenjang Pendidikan
1	2
-	Rp. 2.000.000,-

H. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Operator Truck Tronton pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan.

MASA KERJA	HONORARIUM (Dalam Rupiah)
	Minimal Jenjang Pendidikan Dasar
1	2
-	Rp. 2.300.000,-

I. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Supir Dump Truck pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan.

MASA KERJA	HONORARIUM (Dalam Rupiah)
	Minimal Jenjang Pendidikan Dasar
1	2
-	Rp. 1.700.000,-

J. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Penjaga Malam pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan.

MASA KERJA	HONORARIUM (Dalam Rupiah)
	Minimal Jenjang Pendidikan Dasar
1	2
-	Rp. 1.700.000,-

II. UANG BEBAN KERJA THL

Khusus Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai *Tenaga Helper, Tenaga Supir Dump Truck, Tenaga Operator Truck Tronton, dan Tenaga Operator Alat Berat* pada UPT-PU Kecamatan selain diberikan Honorarium sebagaimana tersebut pada Angka Romawi I diberikan juga Uang Beban Kerja sebagai berikut:

- a. Tenaga Operator Alat Berat : Rp. 13.200/Jam
- b. Tenaga Operator Truck Tronton : Rp. 13.200/Jam
- c. Tenaga Helper : Rp. 11.500/Jam
- d. Tenaga Supir Dump Truck : dengan rincian:
 - 1) Jarak 0 KM s/d 10 KM : Rp. 2.450,-/RET Muatan
 - 2) Jarak Di atas 10 KM s/d 20 KM : Rp. 4.900,- /RET Muatan
 - 3) Jarak Di atas 20 KM s/d 30 KM : Rp. 7.350,- /RET Muatan
 - 4) Jarak Di atas 30 KM s/d 40 KM : Rp. 9.800,- /RET Muatan
 - 5) Jarak Di atas 40 KM s/d 50 KM : Rp. 12.250,- /RET Muatan
 - 6) Jarak Di atas 50 KM : Rp. 20.000,- /RET Muatan

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR